



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 – 21504
SUMBAWA BESAR

Kode Pos 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 421/1412/DIKNAS/2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL – IKHLAS LABUHAN BURUNG KECAMATAN BUER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa izin pendirian TK Al – Ikhlas Labuhan Burung Kecamatan Buer dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 140/I.20.F/1989 Tanggal 21 Mei 1989 telah hilang sesuai surat Kepala TK Al – Ikhlas Labuhan Burung Kecamatan Buer Tanggal 13 Juni 2005 hal Laporan Kehilangan dan Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Alas, Alas Barat dan Buer Nomor : 870/467/C.Diknas/2005 tanggal 14 Juni 2005 yang membenarkan kehilangan Berkas izin pendirian TK Al – Ikhlas Labuhan Burung Kecamatan Buer.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, untuk kelancaran administrasi dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK Al – Ikhlas Labuhan Sumbawa Kecamatan Buer sebagai pengganti izin pendirian TK yang hilang.


- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi izin kepada :
TK AL - IKHLAS Labuhan Burung Kecamatan Buer
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang berlaku, maka izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan demikian keputusan yang lama tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal : 18 Juni 2005

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUHAMMAD IKHSAN
Pembina TK. I - IV/b
NIP. 131689242

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
3. Bawasda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa besar
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Alas/Alas Barat/ Buer di Alas
5. Arsip.